



KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
NOMOR 108 TAHUN 2024
TENTANG

PENETAPAN PASANGAN CALON PESERTA PEMILIHAN
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa untuk menindaklanjuti Pasal 120 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, yang menyatakan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota melakukan rapat pleno tertutup untuk menetapkan Pasangan Calon yang telah memenuhi syarat;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 120 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota yang menyatakan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota menetapkan Pasangan Calon

dengan Keputusan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota berdasarkan berita acara;

- c. bahwa berdasarkan Berita Acara Nomor 220/PL.02.3-BA/64/2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Timur Tahun 2024;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Timur tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Timur Tahun 2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima

atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2024);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 tahun 2024 Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1229 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pendaftaran, Penelitian Persyaratan Administrasi Calon, dan Penetapan Pasangan Calon dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TENTANG PENETAPAN PASANGAN CALON PESERTA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan nama Pasangan Calon yang memenuhi syarat sebagai Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Timur Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KEDUA : Penetapan nama Pasangan Calon yang memenuhi syarat sebagai Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Timur Tahun 2024 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU berisi daftar nama dan partai politik pengusul yang disusun berdasarkan tanggal dan jam pendaftaran bakal pasangan Calon Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur pada masa pendaftaran, sebagaimana terlampir dalam Keputusan ini.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Samarinda
pada tanggal 22 September 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR,

ttd.

FAHMI IDRIS

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
Kepala Bagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu Partisipasi Hubungan Masyarakat,
Hukum dan SDM,



ANASTASIA JUWITA PUTRI

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
NOMOR 108 TAHUN 2024
TENTANG
PENETAPAN PASANGAN CALON
PESERTA PEMILIHAN GUBERNUR DAN
WAKIL GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR
TAHUN 2024

PASANGAN CALON PESERTA PEMILIHAN
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2024

No.	Nama Pasangan Calon		Partai Politik Pengusul
	Calon Gubernur	Calon Wakil Gubernur	
1.	Dr. Ir. H. Isran Noor, M.Si.	H. Hadi Mulyadi, S.Si., M.Si.	1. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan 2. Partai Gelombang Rakyat Indonesia 3. Partai Hati Nurani Rakyat 4. Partai Demokrat 5. Partai Perindo 6. Partai Ummat
2.	H. Rudy Mas'ud, S.E., M.E.	Ir. H. Seno Aji, M.Si.	1. Partai Kebangkitan Bangsa 2. Partai Gerindra 3. Partai Golongan Karya 4. Partai NasDem 5. Partai Buruh 6. Partai Keadilan Sejahtera 7. Partai Kebangkitan Nusantara 8. Partai Garda

No.	Nama Pasangan Calon		Partai Politik Pengusul
			Republik Indonesia
			9. Partai Amanat Nasional
			10. Partai Bulan Bintang
			11. Partai Solidaritas Indonesia
			12. Partai Persatuan Pembangunan

Ditetapkan di Samarinda
pada tanggal 22 September 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR,

ttd.

FAHMI IDRIS

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
Kepala Bagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu, Partisipasi Hubungan Masyarakat,
Hukum dan SDM,



ANASTASIA JUWITA PUTRI